

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat (adat recht atau adat law) pertama kalinya dipakai oleh seorang sarjana Belanda bernama Snouck Hurgronje. Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab "Addah" yang berarti kebiasaan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikaji oleh Van Vollenhoven dalam penggunaannya, dan konsep ini mendapat tempat di masyarakat luas. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan aturan yang mengatur perilaku yang disertai sanksi - sanksi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Dari perkataan adat ini, terdapat beberapa istilah yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- 1) Adat yang sebenarnya adat. Ini merupakan Undang-undang alam Gimana dan kapanpun dia akan tetap sama antara lain adat membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- 2) Adat istiadat, Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah, yang diperturunkan selama ini, waris yang dijawee, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi dahulu supaya kokoh berdirinya.
- 3) Adat nan teradat. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat. Dapat ditambahkan ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
- 4) Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebutkan dalam perkawinan. Mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akar menjadi: tapi pada waktu

- 5) sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi".¹

Dengan melihat hukum adat seperti inilah dapat dimengerti klasifikasi-klasifikasi hukum sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dimana dikatakan bahwa hukum dalam bentuk apapun tidak dapat berdiri sendiri terpisahkan dari institusi - institusi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai sub-sistem tidak saja mencakup aturan aturan atau norma norma yang mengatur interaksi sosial menyangkut hubungan hubungan antara hak dan kewajiban melainkan mencakup juga aturan - aturan tentang tata cara penanganan sengketa yang timbul karena kepentingan yang berbeda. Selain itu juga hukum sebagai sistem mencakup institusi - institusi yang membuat, menjalankan dan menegakkan norma - norma. "Secara substantif hukum menentukan batas batas dari kelakuan yang diizinkan dan terutama berkenaan dengan azas azas hukum seperti, misalnya jenis-jenis kejahatan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan hukumannya, jenis-jenis kontrak, hak-hak atas benda, cara-cara pembagian warisan dan jenis hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum".² Pengertian Hukum Adat, diberikan pengertian oleh masing-masing sarjana dengan rumusannya sebagai berikut

1) Menurut Soepomo:

"Hukum Adat adalah hukum non statuler yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan kecil hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1981. h.85

² Propisil. L, Hukum Bentuk Atribut dan Penerapannya dalam Antropologi Hukum, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, h. 72

berdasarkan keputusan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat pada kebudayaan tradisional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri".³

2) Menurut Ter Har:

"Hukum adat adalah sebagai endapan daripada kenyataan - kenyataan sosial, dipungut daripadanya dan oleh karenanya didukungnya pula, disitu pulalah hukum adat dalam proses abasi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan keputusan pemegang ang pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan".⁴

3) Menurut Hazairin.

"Hukum Adat adalah hukum yang dijumpai dalam: adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapanya ialah seluruh kebudayaan yang berkaedah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat".⁵

Hazairin menegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah:

- a) Hukum kebiasaan dari rakyat Indonesia, maksudnya kebiasaan kebiasaan atau kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan

³ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 7

⁴ Ter Har. B,Asas-asas dan susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h.28

⁵ Hazairin,Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta,1974, h.27

kebiasaan atau kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan - kebiasaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b) Hukum Adat bukan hukum tertulis dan bukan merupakan hukum perundang-undangan. Sehingga keistimewaan dari hukum adat adalah tidak statis, tidak kaku dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Dengan perkataan lain hukum adat bersifat elastis yang dapat menyesuaikan diri sepanjang waktu.
- c) Hukum Adat mencakup pula putusan putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dimaksud disini yaitu putusan - putusan dari petugas hukum, misalnya keputusan kepala desa, keputusan kepala adat dan sebagainya, yang bertujuan untuk memelihara atau menegakkan hukum.
- d) Hukum Adat itu disana sini telah dipengaruhi oleh hukum - hukum lain dari luar Indonesia, misalnya dipengaruhi agama Islam, agama Kristen atau agama Hindu.
- e) Hukum Adat itu telah berurat berakar sebagai kebutuhan dari bangsa Indonesia. Maksudnya ketentuan ketentuan dalam hukum kebiasaan itu telah meresap dalam hati nurani bangsa Indonesia sebagai hasil daya, cipta dan rasa bangsa Indonesia yang turun temurun.

A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Sejak manusia itu dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain yang saling membutuhkan. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat, misalnya dengan membentuk perkumpulan perkumpulan dalam persekutuan - persekutuan desa tertentu.

Dalam hal ini para sarjana hukum adat masing-masing memberikan perumusan mengenai pengertian masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat yaitu:

1) Menurut Ter Haar B bahwa:

“Persekutuan Hukum adalah gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata”.⁶

2) Menurut Hazairin juga bahwa :

"Masyarakat hukum adat adalah kesatuan kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya".⁷

Dari rumusan rumusan tersebut mempunyai makna bahwa suatu Masyarakat Hukum Adat terdapat unsur unsur yang penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara yaitu:

a. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku sedemikian rupa, hal ini menggambarkan adanya unsur "rakyat".

⁶ Ter Har. B,Op

⁷ Hazairin,Op.Cit, h.44

- b. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menggambarkan adanya unsur "kedaulatan".
- c. Yang mempunyai penguasa itu sendiri, hal ini menggambarkan adanya unsur "Pemerintah".
- d. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menggambarkan adanya unsur "Wilayah". Untuk memahami masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dasar susunan dan bentuknya.⁸

Dari dasar susunan masyarakat adat dibagi atas :

- 1) Masyarakat hukum adat geneologis
- 2) Masyarakat hukum adat teritorial
- 3) Masyarakat hukum adat teritorial geneologis

Masyarakat hukum adat geneologis adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor hubungan darah yang sama. Masyarakat hukum adat geneologis dibagi dalam 3 kekerabatan yaitu:

- 1) Kekerabatan Matrilineal yakni anggota masyarakat terikat pada pertalian darah menurut keturunan Ibu, seperti di Minangkabau.
- 2) Kekerabatan Patrilineal, yakni anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah berdasarkan hubungan keturunan darah ayah, seperti di Balak, Nias, Bali dan Papua.
- 3) Masyarakat Bilateral atau Parental, yakni anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu ayah, seperti di Jawa, Aceh dan Kalimantan, Sulawesi Selatan kecuali Toraja.

⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.cit, h.110

Masyarakat Hukum Adat Teritorial adalah suatu masyarakat adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor tempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu.

Masyarakat teritorial dibagi 3 macam lagi yakni:

- 1) Persekutuan Desa adalah suatu masyarakat hukum adat yang terikat pada tempat kediamannya termasuk pejabat pemerintahannya tinggal bersama-sama di tempat kediaman pusat, misalnya: desa di Jawa dan Bali.
- 2) Persekutuan daerah adalah suatu daerah yang didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing berdiri sendiri tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah itu, misalnya: Kuria di Angkola dan Marga di Sumatra Selatan.
- 3) Perserikatan dari beberapa desa adalah beberapa badan persekutuan desa yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain memelihara kepentingan bersama, misalnya mengadakan pengairan. Masyarakat hukum adat teritorial geneologis adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan faktor tempat tinggal dan faktor hubungan darah diantara mereka. Jadi syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Ia harus termasuk dalam suatu kesatuan geneologis.
- Ia harus bertempat tinggal dalam daerah persekutuan hukum".⁹

Sedangkan masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 4 macam bentuknya, yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat yang tunggal
 - a) Masyarakat hukum adat yang bertingkat
 - b) hukum adat yang berangkai

⁹ Soepomo, Op.Cit, h.544

- c) Masyarakat hukum adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat - masyarakat hukum adat yang setaraf.¹⁰

Masyarakat hukum adat tunggal adalah suatu masyarakat adat yang berdiri sendiri dimana di dalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, misalnya masyarakat desa di Jawa.

Masyarakat hukum adat yang bertingkat adalah suatu masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, dimana masyarakat hukum adat bawahan tunduk kepada masyarakat atasan, misalnya di Minangkabau, yakni hukum adat atas disebut nagari, sedang masyarakat hukum adat bawahan disebut suku. Masyarakat hukum adat berangkai adalah beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat dan sederajat mengadakan kerjasama dalam hal tertentu akan membentuk penguasa baru, hingga timbul masyarakat hukum adat yang berangkai Masyarakat hukum adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat masyarakat hukum adat yang setaraf, misalnya: mencapai federasi 5 desa dan manca lima (federasi 9 desa) di Jawa tengah, dibentuk untuk menanggulangi kejahatan atau pengaturan air. Dengan demikian ditinjau dari susunan dan bentuknya sebagaimana diuraikan diatas, maka masyarakat hukum adat kita kemungkinan terjadi Kombinasi - kombinasi yakni :¹¹ Masyarakat hukum adat geneologis yang tunggal, yang bertingkat dan berangkai, kemungkinan terjadi kombinasi - kombinasi (variasi - variasi) sesuai perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi masyarakat hukum adat dilihat dari dasar susunannya adaiah masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat ditinjau dari

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.159

¹¹ Ibid

bentuknya adalah berarti untuk menentukan kedudukan atau derajat masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lain.

B. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat¹²”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata .maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat¹³. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.”¹⁴ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: *“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).*¹⁵ Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum,

¹² Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹³ O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁴ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

¹⁵ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

juga dikenal istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Konsep-konsep Negara Hukum :

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

- a) Supremacy of Law.
- b) Equality before the law.
- c) Due Process of Law.

Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak

(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

- a) Negara harus tunduk pada hukum.
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern¹⁶. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat 15 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di

¹⁶ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal 9

samping istilah „the rule of law“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „the rule of just law“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the rule of law“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „the rule of law“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „the rule of law“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

C. Teori Hukum Adat

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “AdatRecht”, yang pertama kali dikemukakan oleh ; Snouck Hurgronje¹⁷. Hukum Adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya¹⁸. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berikut ini adalah pengertian Teori Hukum Adat menurut beberapa tokoh :

1) Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan.

Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara

¹⁷ Prof. Iman Sudiyat *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁸ A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954 hal 45.

tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan.¹⁹

- 2) Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.²⁰
- 3) Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.²¹
- 4) Syekh Jalaludin menjelaskan bahwa Hukum Adat pertama-tama merupakan persembunyian tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum Adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedangkan yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada

¹⁹ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat*, 1987 hal 4

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2008, hal 15

²¹ *Ibid*, hal 6

dibelakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.²²

Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat:

a) UUD Tahun 1950

Di dalam Pasal 104 ayat (1), ditentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan – aturan undang – undang dan aturan – aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”

b) I.S. Pasal 131

I.S. (Indische Staatsregeling) adalah singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi : “Wet op de Staats – Inrichting van Nederlands – Indie”. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari jaman kolonial dan yang pada masa sekarang (sampai UU no. 19/1964) masih tetap berlaku adalah :

c) I.S. Pasal 131 ayat (2) sub b :

Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan hukum (rechts-groep) Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka Pembuat Ordonansi, (yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif pusat/Gubernur Jendral bersama-sama dengan Volksraad), dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa

2. Hukum Eropa yang telah diubah (gewijzigd Europees Recht);

²² *Ibid*, hal 22

3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*). Dan apabila kepentingan umum memerlukannya :

4. Hukum baru (*Nieuw Recht*), yaitu : Hukum yang merupakan *synthese* antara hukum adat dan hukum Eropa.

d) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara No.9

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 No.9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

- a. Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs – Rechtspraak*) dalam negara Sumatra Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
- b. Segala Pengadilan Adat (*Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied*) kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut, *Dorpsrechter* (Hakim Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh Pengadilan Negeri. Undang-undang No. 14/1970 Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah :

Pasal 23 ayat (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No.19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Segala putusan Pengadilan selain

harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. b. Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Selain pasal-pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan “hukum tak tertulis” dalam Undang-Undang ini adalah Hukum Adat. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pasal 24 UUD 1945 dan pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 tahun 1970.